

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Tugas dan Wewenang Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*) adalah sama, yang menjadi pembeda di antara penyidik tersebut adalah objek penyidikannya, yaitu sesuai dengan tindak pidana asal pada masing-masing instansi, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pada kenyataannya baru pihak Polri saja yang telah menangani kasus pencucian uang, Kejaksaan selama ini belum menanganinya tetapi pihak kejaksaan telah menjadi penuntut umum sejak kasus pencucian uang pertama kali, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI sampai pada saat ini belum pernah menangani penyidikan tindak pidana pencucian uang, mengingat belum adanya kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yang disidik oleh penyidik tindak pidana asal.

2. Tahapan dalam Proses Penyidikan Pencucian Uang yang dilakukan oleh Penyidik Tindak Pidana Asal Prosedurnya masih mengacu pada tata cara penyidikan yang dilakukan oleh Polri selaku penyidik tindak pidana pencucian uang yang pertama kali, ada 10 bagian/tahap dari penyidikan pencucian uang yaitu Penundaan Transaksi dan Pemblokiran Rekening, Pemintaan keterangan dari penyedia Jasa keuangan, Pemeriksaan surat penggeledahan dan penyitaan, penyadapan dan perekaman pembicaraan, penangkapan dan penahanan, melarang seseorang pergi ke luar negeri, pemeriksaan saksi tersangka alat bukti dilanjutkan dengan konfrontasi dan rekonstruksi, evaluasi hasil pemeriksaan permintaan keterangan PPATK, dan prapenuntutan serta penyerahan berkas perkara yang menggunakan aturan pada tata cara penyidikan di instansi masing-masing, serta sesuai dengan KUHAP.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran atau masukan yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Penyidik Tindak Pidana Asal yang Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dalam proses penpenyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saran tersebut berupa :

1. Mengenai dasar hukum kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, seharusnya Undang-undang pembentuk lembaga masing-masing diperjelas dengan menambahkan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang karena baru Kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) saja yang memang sudah jelas

pengaturannya, karena memang Polri sebagai lembaga penyidik utama, kelima penyidik lainnya pengaturannya belum jelas, yang dijadikan dasar hanya ketentuan pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan bahwa “Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan Perundang-undangan kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”.

2. Karena sebagian besar Penyidik Tindak Pidana Asal belum mempunyai aturan dan tata cara khusus untuk menyidik tindak pidana pencucian uang, maka penulis menyarankan agar dibuatnya suatu aturan yang khusus mengenai tata cara penyidikan pencucian uang disetiap lembaga penyidik tersebut, karena pada dasarnya penyidikan yang dilakukan itu berbeda satu sama lain, sesuai dengan tindak pidana asalnya (*predicat crime*). Kemudian karena Pencucian uang ini merupakan kewenangan baru bagi lima penyidik tindak pidana asal, maka perlu dibentuk unit atau satuan khusus yang menangani tindak pidana pencucian uang, seperti Unit III Direktorat II Ekonomi Khusus (Eksus) di Bareskrim Mabes Polri yang menangani Khusus Tindak Pidana pencucian Uang.